

PERGAULAN CALON SUAMI ISTRI PADA MASA PRA PEMINANGAN DI SAWUNGGALING WONOKROMO SURABAYA

Abdul Hadi

Pangelen Sampang Madura. E-mail: dulhad@yahoo.com

Abstract: *This article discusses the social interaction between the bride and groom prior their marriage in Sawunggaling Wonokromo, Surabaya. In Islam, as long as the couple has not legally tied knot of marriage, they are not allowed to meet, let alone to make sexual intercourse. Any sexual intercourse outside wedlock is considered adultery and a major sin in Islam. Even if a man and a woman have been engaged to each other, this does not legalize sexual intercourse as long they have not tied knot. However, in Sawunggaling Wonokromo, Surabaya, after a man and a woman engaged for marriage, they are allowed to meet, to chat and even to have sexual intercourse. This interaction is a token of love and the man will be responsible to whatever happening to his fiancée. Certainly, this practice is contradictory to Islamic teaching. A man and a woman engaged to each other will only allowed to meet with the attendance of a member of family to avoid unlanful relationship.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya. Pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan yang berlaku di Kelurahan Sawunggaling adalah kedua calon diperkenankan bergaul bebas layaknya suami-istri seperti jalan-jalan berdua ke mana saja mereka suka, bincang-bincang berdua dan bahkan tidur sekamar juga ditolehir oleh masyarakat di sana. Pergaulan tersebut merupakan manifestasi kecintaan terhadap calonnya, dan si laki-laki akan bertanggung jawab dengan apapun yang akan terjadi terhadap tunangannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi pergaulan tersebut yaitu: *Pertama*, faktor lingkungan setempat yang memiliki kebiasaan memperkenankan calon suami-istri bergaul bebas. *Kedua*, faktor pendidikan masyarakat setempat, yang belum begitu paham terhadap hukum perkawinan Islam khususnya tentang peminangan (*khitbah*). Bentuk pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan yang terjadi di Sawunggaling Wonokromo Surabaya, dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Islam hanya memperbolehkan kedua calon bertemu dan pertemuan tersebut harus didampingi mahram supaya tidak terjadi kemungkaran (*fāḥishah*).

Kata Kunci: Pergaulan, calon suami istri, pra peminangan, hukum Islam.

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 04, Nomor 02, Desember 2014; ISSN:2089-7480

Pendahuluan

Di saat kebudayaan Barat mengalir dan bersentuhan dengan kebudayaan Islam yang ada di tanah air Indonesia ini, masyarakat hendaknya menyadari pentingnya pemikiran dan tingkah laku yang merupakan pondasi awal terbentuknya suatu peradaban yang mewujudkan integritas kehidupan yang tentram dan abadi. Para orientalis dengan berbagai macam cara, mengarahkan dan mendoktrin masyarakat muslim, dari sisi budaya, pemikiran atau perilaku mereka, sehingga menjadi jauh dan asing dari ketetapan-ketetapan agama Islam.

Sentuhan semacam ini tanpa disadari mampu mempengaruhi pemikiran dan perilaku yang sangat kontradiksi dengan hukum Islam. Akan tetapi, sebagai manusia seharusnya mempunyai pemikiran dan perilaku yang positif guna menghadapi masa yang akan datang, karena menurut aliran psikologi humanistik Karl Roger dan Abraham Maslow, di dalam jati diri manusia terdapat:¹

1. Citra pemikiran dan perilaku baik.
2. Manusia memiliki kebebasan mengambil keputusan untuk berinteraksi guna memenuhi kehidupannya.
3. Manusia adalah makhluk hidup yang beraktivitas dan tumbuh berkembang dengan tujuan mewujudkan rasa kemanusiaannya.
4. Manusia harus mengkaji dan memahami kemampuan personal individu dirinya sendiri bukan dari pandangan dan doktrin orang lain.

Walaupun demikian, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang pada dasarnya mempunyai beberapa potensi baik dan buruk. Hal ini telah difirmankan oleh Allah swt dalam al-Qur'an:

"Dan demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jejelekan dan ketagwaan". (Q.S. al-Syams, 7-8)²

¹Muhammad Izzuddin Taufiq, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 277.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 1064.

Uraian ayat ini, secara substansi manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dan potensi berbuat jelek. Karena dalam diri manusia terdapat beberapa potensi antara lain:³

1. *Nafs sawiyah mulabbamah* (manusia yang lurus dan selalu mendapat ilham dari Allah).
2. *Nafs ammārah bi as-sū'* (manusia yang selalu cenderung melakukan perbuatan buruk).
3. *Nafs lawwāmah* (manusia yang selalu menyesali dan ragu)
4. *Nafs ṣakīyah* (manusia yang suci dan tidak kontaminasi dengan apapun).
5. *Nafs mutmainnah* (manusia yang dipenuhi dengan ketenangan hidup).

Islam merupakan agama yang mempunyai tatanan dan tuntunan yang komprehensif untuk mewujudkan beberapa kepentingan umat manusia di alam semesta ini, karena dalam kehidupan manusia membutuhkan interaksi yang tidak lepas dari konsekwensi *maslahah* dan *mudarah*.

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang sangat ditekankan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun yang perlu dikaji dan dipahami dalam perkawinan adalah faktor yang melatar belakangi perkawinan dan proses perkawinan, sehingga tidak menyebabkan adanya implikasi hukum tertentu dalam hukum Islam. Dewasa ini, sebagian masyarakat di dalam praktek perkawinannya berangkat dari permasalahan yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum tertentu, sebagaimana fenomena yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya, yang sebagian praktik perkawinannya karena dilatar belakangi oleh kehamilan sebelum perkawinan atau terjadi hubungan badan di luar perkawinan. Realita ini terjadi, karena kurang pemahannya masyarakat setempat dan insan yang terkait di dalam problema ini terhadap hukum Islam. Padahal di dalam syariat Islam telah ditentukan bagaimana sistem dan cara yang diperbolehkan untuk berhubungan dengan perempuan yang akan dikawin sehingga dapat membendung terjadinya hubungan badan di luar perkawinan.

³ Ibid, 97.

Sebelum manusia melaksanakan perkawinan untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya, terlebih dahulu dituntut serta dianjurkan secara hukum Islam untuk menyelesaikan beberapa fase tertentu yang telah diatur oleh hukum Islam seperti *ta'aruf* (perkenalan) dalam masa pra peminangan dan peminangan.

Ta'aruf (perkenalan) dalam masa pra peminangan merupakan langkah awal dalam proses menuju perkawinan dan orientasinya untuk mengetahui sifat dan karakter antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Sebagaimana hadis Nabi saw menyatakan:

“Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda, apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.⁴

Sebagian ulama Syafi'iyah menginterpretasikan hadis tersebut bahwa sebelum meminang, seorang pria diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita yang akan dinikahinya.⁵

Setelah kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling mengenali sifat dan karakter di dalam proses *ta'aruf* (perkenalan) dalam masa pra peminangan, maka diadakanlah fase yang kedua yaitu acara peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁶

Menurut agama Islam, sebelum diikat dengan tali perkawinan kedua calon suami istri tersebut tidak diperbolehkan untuk bertemu, berbicara dan bepergian bersama, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Sebab acara peminangan adalah hanyalah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri menuju ke perkawinan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.

⁴ Muhammad Bani Ismail, *Subul al-Salam*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, 1958), 112.

⁵ Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, *Nihayah al-Zain Fi Irshad al-Mubtadiin* (Indonesia: Al-Haramain, 2005), 299.

⁶ Abdurrahman, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta Timur: Pranada Media, 2003), 73.

Mengkaji realita yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya bisa memberi peluang kepada pemuda-pemudi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan. Padahal terdapat problema akan retaknya perjanjian serta kesepakatan yang mereka jalani, sehingga tidak sedikit proses *ta'aruf* dan peminangan tidak sampai pada perkawinan bahkan akan terjadi hamil di luar perkawinan yang notabenehnya Islam mengharamkan secara mutlak. Seandainya kejadian seperti ini terjadi terus menerus tanpa ada yang memberi kontribusi untuk mencegahnya, maka kerugian yang sangat besar bagi pihak perempuan yang mengharapkan hubungan tersebut sampai ke pelaminan. Lebih parah lagi apabila pihak perempuan ditinggalkan pihak laki-laki dalam keadaan hamil di luar kawin, meskipun sebelumnya pihak perempuan dan keluarganya pasrah dan percaya terhadap pihak laki-laki tersebut akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ini merupakan fenomena yang ironi bagi pihak keduanya, selain melanggar hukum Islam juga terdapat beban mental dan beban sosial masyarakat di kelurahan setempat. Berhubungan badan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya dalam masa pra peminangan akan menimbulkan dampak hukum tertentu di dalam perkawinan secara hukum Islam.⁷ Dengan demikian seharusnya bagi setiap individu, komunitas serta organisasi yang terkait di Kelurahan Sawunggaling ini untuk mengevaluasi ulang terhadap pergaulan pemuda pemudinya dalam pra peminangan agar sesuai dengan sistem dan aturan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas tentang pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Gambaran Umum Kelurahan Sawunggaling

Luas wilayah Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya adalah 150 h. Alamat kantor

⁷ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul Sawunggaling, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

Kelurahan Sawunggaling Jl. Wonoboyo No 20 Surabaya, telp. 031-5677792.⁸

Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya secara geografis berketinggi 7 m dari permukaan laut, topografi rendah dan berbatasan langsung: Sebelah Utara dengan Kelurahan Pakis, sebelah Timur dengan Kelurahan Darmo, sebelah Selatan dengan Kelurahan Wonokromo, sebelah Barat dengan Kelurahan Gunung Sari. Kelurahan Sawunggaling terdiri dari 12 RW dan 86 RT.

Jumlah penduduk di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya adalah: 28.247 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 14.265 jiwa dan perempuan 13.982 jiwa, serta terdiri dari 9.614 kepala keluarga.

Keadaan sosial ekonomi berdasarkan profesi dan pekerjaan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya sebagai berikut: 1. PNS (Pegawai Negeri Swasta) sebanyak 3.779 orang, 2. TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebanyak 7.106 orang, 3. POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebanyak 37 orang, 4. Swasta sebanyak 10.879 orang, 5. Pensiunan sebanyak 4.033 orang, 6. Wiraswasta sebanyak 1.481.

Pendidikan warga Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya, berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 2.126 orang, 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 4.279 orang, 3. SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 6.914 orang, 4. D1-D3 (Diploma 1-3) sebanyak 1.610 orang, 5. S1-S3 (Strata 1-3) sebanyak 281 orang.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya sebagai berikut: 1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 14 lembaga, 2. TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 8 lembaga, 3. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 6 lembaga, 4. SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 4 lembaga, 5. SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 1 lembaga.

⁸ Monografi Kelurahan Sawunggaling akhir tahun 2011.

Penduduk Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya berdasarkan agama dan pemeluknya sebagai berikut: 1. Islam sebanyak 25.676 orang, 2. Kristen sebanyak 1.581 orang, 3. Katolik sebanyak 688 orang, 4. Hindu sebanyak 188 orang, 5. Budha sebanyak 114 orang.

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya hanya terdapat sarana keagamaan untuk agama Islam saja yang terdiri dari: Masjid 10 gedung dan Mushola 23 gedung.

Faktor dan Penyebab Perkawinan di Masyarakat Sawunggaling

Bukan suatu yang mustahil bahwa terwujudnya sesuatu tidak lepas dari adanya faktor atau unsur yang melatar belaknginya, karena faktor dan unsur tersebut merupakan bagian dari proses untuk terjadinya sesuatu. Begitu juga fenomena terjadinya perkawinan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya terdapat beberapa faktor dan penyebab yang melatar belaknginya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor agama

Memang wajar apabila anjuran agama merupakan sebagian faktor dari terwujudnya sebuah perkawinan, sehingga mayoritas warga Kelurahan Sawunggaling mengomentari bahwa terjadinya perkawinan mereka karena mengikuti anjuran atau perintah agama, dan mereka mempunyai persepsi bahwa apabila perkawinan dengan didasari mengikuti perintah agama maka di dalam pernikahannya akan mendapat pahala serta keadaan rumah tangganya akan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁹

2. Faktor ekonomi

Selain faktor agama yang menjadi bagian dari terwujudnya perkawinan di Kelurahan Sawunggaling, juga terdapat faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi merupakan power untuk memaksimalkan kualitas di dalam rumah tangga sehingga bagi remaja di Kelurahan Sawunggaling berprinsip tidak akan kawin

⁹ Ibid.

apabila keadaan ekonomi di antara calon suami-istri belum mapan dan bisa mencukupi untuk kebutuhan di dalam rumah tangga yang akan di jalannya, sehingga tidak jarang di antara pemuda-pemudi di Kelurahan Sawunggaling dalam masa *ta'arufnya* begitu selektif untuk mencari calon pendamping hidupnya.¹⁰

Bahkan ada yang berpendapat kalau ingin mencari jodoh pilihlah orang yang kaya sehingga untuk mengatur jalannya rumah tangga lebih gampang dan tentram sekalipun kekayaan bukanlah faktor yang utama untuk mewujudkan ketentraman dalam sebuah rumah tangga.¹¹

3. Faktor hubungan badan dan hamil di luar perkawinan

Dewasa ini praktek free seks dan hamil di luar perkawinan bagi remaja merupakan hal yang biasa, sehingga tensi sorot pandang perhatian masyarakat kurang begitu mempengaruhi untuk mendukung terciptanya norma dan etika serta ajaran agama Islam yang benar. Apalagi pergaulan remaja sekarang ini sudah terkontaminasi oleh budaya asing yang tidak bernuansa Islami serta minimnya tentang pendidikan agama Islam.¹²

Ironisnya fenomena di atas ini bisa menjadi faktor yang melatar belakangi sebuah perkawinan sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, ada yang mengatakan kejadian semacam ini adalah hal yang biasa, yang penting praktek free seks atau hamil di luar perkawinan dilakukan dengan dasar suka sama suka dan terdapat keseriusan untuk mengawini perempuan tersebut.¹³ Bahkan bapak modin di Kelurahan Sawunggaling mengatakan 60 % perkawinan yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling pertahunnya dilatarbelakangi oleh hamil di luar perkawinan.¹⁴ Tokoh agama di Kelurahan Sawunggaling berpendapat, terjadinya praktek tersebut

¹⁰ Moch. Ramlan, Warga Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juli 2012.

¹¹ Siti Hanifah, Warga Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juli 2012.

¹² Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

¹³ Bejo, Karang Taruna Kelurahan Sawunggaling, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

¹⁴ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

dikarenakan minimnya pantauan orang tua terhadap anaknya serta minimnya mendidik perilaku yang bernuansa Islami. Di samping itu, sebab lainnya adalah minimnya pengetahuan agama masyarakat di kelurahan Sawunggaling, di mana hal itu dikarenakan minimnya lembaga-lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan materi-materi agama sebagai muatan utama pendidikannya. Di samping juga, mayoritas masyarakat Kelurahan Sawunggaling di dalam mencari jodoh adalah hak progratif anaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan praktek free seks dan hamil di luar perkawinan sering terjadi.¹⁵

Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya

1. *Ta'aruf* di Masyarakat Sawunggaling

Ta'aruf merupakan langkah pertama dalam proses mencari jodoh sebelum masuk ke dalam fase peminangan dan berlanjut menuju ke perkawinan. Dalam masyarakat Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, *ta'aruf* lebih dikenal dan populer dengan istilah PDKT (pendekatan). Ironisnya, *ta'aruf* yang terjadi di Kelurahan Sawunggaling ini identik dengan pacaran.¹⁶

a. Proses *Ta'aruf*

Dewasa ini para remaja atau pemuda-pemudi di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, secara mayoritas proses *ta'arufnya* berawal dari sebuah pertemuan atau perkenalan. Pertemuan atau perkenalan tersebut pada umumnya karena ada event-event tertentu atau sebuah kegiatan seperti kegiatan karang taruna dan kegiatan remaja masjid. Setelah adanya perkenalan dan pertemuan. Jika terdapat kecocokan dalam segi fisiknya maka di antara pemuda-pemudi tersebut menginjak ke ranah yang lebih serius yang disebut *ta'aruf* atau istilah PDKT menurut masyarakat Sawunggaling. Ironisnya dalam masa *ta'aruf* atau PDKT ini tanpa didasari oleh niat atau maksud untuk

¹⁵ Moch. Suhadak, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juli 2012.

¹⁶ Ja'far Shodiq, Mudin Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

dikawin,¹⁷ sehingga *ta'aruf* atau PDKT tersebut tidak jauh dengan istilah pacaran yang notabene melanggar syariat Islam.

Memang dalam tahun 1980-an ke belakang proses *ta'aruf* atau PDKT terjadi karena akrabnya di antara orang tua pemuda-pemudi di Kelurahan Sawunggaling, sehingga menimbulkan rencana untuk menjodohkan putra-putri mereka. Oleh sebab itu, proses *ta'aruf*nya masih dipantau oleh kedua orang tuanya, sehingga nilai kualitas *ta'aruf*nya masih mengandung etika dan norma yang bernuansa Islami.¹⁸

Setelah terjadinya gesekan budaya asing yang merasuk dan mendoktrin terhadap pemikiran remaja masa kini, maka lambat laun konsep *ta'aruf* yang mengandung kualitas bernorma dan beretika menjadi *ta'aruf* yang prakteknya identik dengan berpacaran yang sangat dilarang keras oleh syariat Islam.¹⁹

b. Tata cara dalam *Ta'aruf*

Praktek *ta'aruf* atau PDKT di masyarakat Sawunggaling sangat kontradiksi sekali dengan konsep *ta'aruf* dalam pandangan hukum Islam karena dalam praktek *ta'aruf*nya terdapat interaksi baik secara perilaku atau komunikasi yang melanggar hukum Islam, seperti komunikasi langsung antara pria dan wanita dengan tanpa menggunakan mediator tertentu, sehingga isi dari komunikasi tersebut cenderung terhadap bentuk orang yang lagi berpacaran. Apalagi remaja yang melakukan *ta'aruf* di Sawunggaling tersebut mayoritas tidak paham terhadap *ta'aruf* yang secara hukum Islam, sehingga mereka leluasa berduaan, berbicara saling pandang dan senyum.

Lebih parah lagi mereka berdua sampai berkencan atau nge-date sehingga tidak menutup kemungkinan banyak

¹⁷ Moch. Suhadak, Ta'mir Masjid Al-Ihsan Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juli 2012.

¹⁸ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

¹⁹ Abd. Wahid, Tokoh Masyarakat Wonosari, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juli 2012.

terjadi hubungan badan di dalam masa *ta'aruf* atau masa pra peminangan.²⁰ Ironisnya kejadian semacam ini, yakni kejadian berhubungan badan di masa *ta'aruf* atau pra peminangan ini bagi remaja di Kelurahan Sawunggaling diibaratkan barometer atau tolok ukur dari isi hati mereka berdua, sehingga dengan kejadian seperti berhubungan badan di luar perkawinan merupakan simbol kecocokan di antara mereka berdua dan sudah yakin berjanji akan hidup bersama hingga ke pelaminan dan seterusnya.²¹

c. Hubungan badan dalam proses *ta'aruf*

Ta'aruf merupakan konsep dasar di dalam berinteraksi, karena tanpa *ta'aruf* mustahil bagi manusia untuk berhubungan atau bersosial dengan masyarakat. Dengan adanya *ta'aruf* ini manusia bisa mengenali sifat, bentuk, karakter perilaku atau jati diri seseorang, sehingga banyak orang berkata tanpa *ta'aruf* atau perkenalan di dalam memilih keputusan diibaratkan memilih kucing dalam karung, lebih-lebih di dalam masalah memilih calon istri atau memilih jodoh.²²

Begitu juga dengan *ta'aruf* atau PDKT yang dilakukan oleh para remaja di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo yang tujuan dari *ta'aruf*nya yaitu mencari atau ingin memahami sifat, karakter serta perilaku seseorang yang ingin menjadi pendamping hidupnya. Akan tetapi *ta'aruf* yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di kelurahan Sawunggaling ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, seperti mereka jalan berduaan, berboncengan, atau kencan. Bahkan apabila di antara pihak laki-laki dan perempuan tersebut terdapat keseriusan untuk menuju ke perkawinan dan disampaikan kepada kedua orang tua, maka dengan tidak segan lagi kedua orang tuanya mempersilahkan menginap di rumah perempuan tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan

²⁰ Farid, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

²¹ Rahmat Hidayat, Warga Kelurahan Sawunggaling dan anggota Karang Taruna, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

²² Moch. Suhadak, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juli 2012.

akan terjadi hubungan badan di dalam masa *ta'aruf* atau hamil di luar pernikahan yang hal itu melanggar hukum Islam.²³

Selain melanggar pada hukum agama, hubungan badan pra peminangan juga berimplikasi negatif pada tujuan *ta'aruf* itu sendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa *ta'aruf* hakikatnya merupakan media untuk mengenali sifat, bentuk, karakter perilaku atau jati diri seseorang, tapi setelah terjadinya hubungan badan sebelumnya, maka proses *ta'aruf* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena dalam teori psikologi dan kesehatan dijelaskan bahwa seseorang yang sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual bertemu dalam satu tempat, maka mereka tidak akan konsen pada pembicaraan tentang diri masing-masing akan tapi mereka cenderung untuk langsung melakukan hubungan seksual kembali.

Dengan demikian, hubungan badan sebelum menikah dapat mengkonstruksi pemikiran masing-masing orang untuk cenderung melakukan hubungan seksual kembali, sedangkan inti dari *ta'aruf* yaitu untuk mengetahui sifat, watak, dan keperibadian seseorang menjadi tertunda, bahkan tidak akan pernah dilakukan. Dengan kata lain, hubungan badan dalam *ta'aruf* hanya akan menjadi penghambat pada proses dan tujuan *ta'aruf* itu sendiri.

2. Peminangan di Masyarakat Sawunggaling

Jika pada penjelasan sebelumnya, dibahas tentang implikasi hubungan badan dalam *ta'aruf* atau pengenalan, dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang implikasi hubungan badan dalam peminangan.

a. Proses Peminangan di Masyarakat Sawunggaling

Kata meminang mengandung arti permohonan atau permintaan suatu pihak ke pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan menuju ke perkawinan. Bagi masyarakat di Kelurahan Sawunggaling pernyataan keinginan tersebut di

²³ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

sampaikan pada waktu acara peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.²⁴

Apabila kedua belah pihak telah saling mengenal, mengetahui di antara karakternya dan bila saling menerima dengan jalan *ta'aruf* atau PDKT (berpacaran) maka terbukalah bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan menuju proses peminangan. Karena bagi masyarakat khususnya pemuda-pemudi di Sawunggaling sudah tidak mengenal dengan istilah “zaman Siti Nurbaya”.²⁵

b. Hubungan Badan dalam Pra Peminangan

Mayoritas masyarakat Kelurahan Sawunggaling di era globalisasi ini sistem pencarian jodohnya sudah dianggap maju dan tidak ketinggalan zaman, sehingga dalam proses pencarian jodohnya tidak ada intervensi orang tua atau pihak lain. Mereka mencari jodoh berdasarkan pilihan mereka masing-masing walaupun pada akhirnya masih butuh pada pertimbangan yang akan diputuskan oleh orang tuanya. Namun secara minoritas masyarakat Sawunggaling juga masih ada yang berpikiran tradisional bahwa mencari jodoh adalah wewenang orang tua atau di jodohkan oleh orang tuanya sehingga anak tinggal mengikuti apa yang telah dikehendaki oleh orang tuanya.²⁶

Menurut sebagian masyarakat yang berpedoman bahwa mencarikan jodoh tergantung orang tuanya, bukan berarti merampas hak kebebasan anak di dalam mencari pendamping hidupnya, akan tetapi semua itu dilakukan untuk kebaikan anaknya di dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Dan dalam pandangan orang tua adalah layak untuk mencarikan jodoh bagi anaknya karena orang tua beranggapan lebih berpengalaman di bandingkan dengan anaknya.²⁷

²⁴ Ibid.

²⁵ Wijad Madi, Warga Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

²⁶ Moch. Suhadak, *Wawancara*, Surabaya, 20 Juli 2012.

²⁷ Rahmat Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

Praktek yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di dalam mencari jodoh tersebut, bagi orang tua yang mempunyai pemikiran bahwa anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sehingga mereka berhak untuk memastikan dan memilih calon yang akan mendampingi.²⁸

Menurut bapak Hidayat, seseorang yang hamil atau berhubungan badan sebelum terjadinya pernikahan, maka niscaya dia tidak akan begitu menghiraukan peminangan. Artinya, jika seseorang sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, maka dia akan lebih terobsesi pada nostalgia dan kesengan belaka bersama pasangannya, sehingga orientasi untuk meminang calonnya tersebut sangat minim terfikirkan.²⁹

Implikasi lainnya, hubungan badan sebelum peminangan akan menjadikan keduanya menjadi lebih berani untuk melanggar aturan agama. Ketika seseorang lelaki telah merasakan nikmatnya hubungan badan, maka minim sekali baginya untuk ingat pada aturan agama, apakah itu dilarang, apakah calonnya sudah menjadi istrinya atau bukan dan semacamnya. Begitu juga bagi seorang cewek yang pernah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan, dia akan lebih berani pada agama yaitu dengan melanggar aturannya, pada calonnya yaitu dengan mengajak berhubungan seksual kembali walau belum menikah, dan lebih berani pada orang tuanya.

Menurut penuturan Ja'far Shodiq, di Sawunggaling pernah terjadi fakta seorang cewek yang dipaksa untuk berkeluarga oleh orang tuanya, namun cewek tersebut menolaknya hingga beberapa kali. Sikapnya pun berubah terhadap orang tuanya, kakaknya, bahkan pada tetangganya. Orang tuanya pun tidak sabar, sehingga bermaksud untuk mencari tahu apa sebab sehingga sikap anaknya berubah dan tidak mau untuk ditunangkan atau dinikahkan. Setelah diselidiki, ternyata anaknya tersebut adalah pecandu *free sex* di

²⁸ Hasan, Sesepuh Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

²⁹ Rahmat Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

sebuah gang di Surabaya.³⁰ Fakta ini menunjukkan dan sekaligus memperkuat asumsi bahwa seseorang yang pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah, maka dia akan cenderung ketagihan atau candu dan sulit untuk memikirkan pernikahan.

Bagi masyarakat Sawunggaling acara peminangan merupakan hari yang paling istimewa, sehingga di dalam menentukan hari peminangan mereka betul-betul memikirkan dan mempertimbangkan secara matang dan pasti. Dalam menentukan hari peminangan bagi masyarakat Sawunggaling tidak mempertimbangkan apakah di antara hari itu terdapat hari yang bagus atau tidak. Yang penting penentuan hari peminangan tersebut sudah dikondisikan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengedepankan sifat musyawarah di antara perwakilan kedua belah pihak. Bahkan terkadang ada yang menentukan hari peminangan tersebut adalah pemuda-pemudi yang akan mengadakan ikatan peminangan dan akan di musyawarahkan kepada kedua orang tuanya.³¹

Sebagian masyarakat Sawunggaling ada yang beranggapan bahwa di antara hari-hari itu ada yang baik dan tidak baik sehingga di dalam menentukan hari peminangan tersebut dipertimbangkan dengan adanya primbon atau masih ada yang menganut mitos dari nenek moyangnya dan tidak terlepas masih mengedepankan musyawarah untuk mufakat di antara kedua belah pihak yang akan mengadakan ikatan peminangan tersebut.³²

Hubungan badan pada masa pra peminangan di Sawunggaling berimplikasi pada tiga hal:

Pertama, hubungan badan berimplikasi pada waktu peminangan. Maksud dari asumsi ini adalah bahwa terjadinya hubungan badan sebelum nikah dapat merubah pemutusan hari peminangan, perubahan tersebut bisa saja cepat dan bisa

³⁰ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

³¹ Ibid.

³² Amo, Wakil Mudin Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juli 2012.

saja diperpanjang, bahkan bisa saja digagalkan. Di kelurahan Sawunggaling, tidak sedikit orang yang segera bertunangan disebabkan oleh terjadinya hubungan badan sebelumnya, namun tidak jarang pula orang yang gagal bertunangan karena diketahui telah berhubungan badan sebelumnya.

Kedua, dapat merusak *ta'aruf* yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan. Berbeda dari yang pertama, dalam hal ini berhubungan badan sebelumnya dapat menyebabkan terjadinya *fasadah* dalam *ta'aruf*, baik bagi kedua calon maupun bagi keluarga masing-masing calon. Sebagaimana dituturkan oleh Siti Romzah, menurutnya dia memiliki tetangga yang ketahuan berhubungan badan sebelum terjadinya peminangan maka saat itu juga orang tua dari pihak cewek langsung mendatangi keluarga yang cowok. Setelah sampai di rumah cowoknya, mereka bertengkar dan memutuskan untuk tidak menjodohkan anak masing-masing.³³

Ketiga, hubungan badan dapat berimplikasi pada penentuan hari sebelah pihak. Hal ini biasanya terjadi apabila salah satu keluarga yang mengetahui anaknya telah berhubungan badan sebelum peminangan. Dengan begitu, keluarga yang tahu langsung memutuskan hari peminangan (bahkan hari pernikahan) untuk anaknya *tob* walaupun tanpa adanya kesepakatan dari pihak keluarga calon menantunya.

c. Syarat dalam Acara Peminangan di Kelurahan Sawunggaling

Sebelum penentuan hari peminangan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, masih terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: pertama, adanya kerelaan di antara kedua calon. Kedua, adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak keluarga (orang tua) calon yang akan melangsungkan peminangan. Ketiga, adanya kesepakatan dan kepastian hari, tanggal dan bulan untuk melangsungkan peminangan.

³³ Siti Romzah, Warga Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2012.

Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, maka untuk selanjutnya diadakan peminangan. Dan pada umumnya bagi masyarakat Sawunggaling peminangan dilangsungkan pada malam hari, atau di siang hari yang tidak terbentur dengan aktivitas kerja masyarakat setempat, yang notabene masyarakat Sawunggaling adalah masyarakat perkotaan yang setiap harinya di sibukkan oleh aktifitas kerja masing-masing kecuali pada hari libur.³⁴

d. Barang Bawaan dalam Peminangan

Bagi masyarakat Kelurahan Sawunggaling sekalipun tidak ada ketentuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai barang-barang yang harus dibawa ketika hari peminangan, akan tetapi bagi masyarakat Sawunggaling membawa barang bawaan dalam peminangan merupakan hal lumrah yang dilakukan dalam melangsungkan peminangan. Dalam hal ini, masyarakat Sawunggaling masih berpegang teguh pada budaya ketimuran; nilai etika, sopan santun dan kepatutan adalah hal urgen yang selalu dijadikan parameter dalam menilai sesuatu, sehingga eksistensi kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan tidak berubah meskipun dunia mulai mengalami perubahan dalam segala hal.

Barang yang dibawa dalam acara peminangan bagi masyarakat Sawunggaling di antaranya: berupa pakaian, makanan dan jajan (roti, kue, gula, kopi) dan lain-lain yang dianggap pantas untuk dibawa. Bahkan yang paling utama untuk dibawa dalam acara peminangan adalah cincin tunangan sebagai pengikat bahwa kedua remaja tersebut sudah terikat tali pertunangan.³⁵

e. Pergaulan dalam Masa Peminangan

Kelurahan Sawunggaling masih dikategorikan kelurahan yang agamis, karena di setiap RW-nya terdapat jadwal pengajian baik Fatayat, Muslimat, serta kegiatan Remas yang sudah ditentukan. Akan tetapi di Kelurahan Sawunggaling ini, apabila di antara pemuda-pemudinya

³⁴ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

³⁵ Siti Romzah, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2012.

terdapat kecocokan dalam masalah *ta'aruf* dan apalagi mereka sudah terikat dengan pertunangan maka diperbolehkan si laki-laki bertemu, ngobrol berdua, berboncengan tanpa ditemani mahram dari pihak perempuan, bahkan bisa tidur sekamar dengan tunangannya sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan hubungan badan dan terjadi hamil di luar perkawinan.³⁶

Kelurahan Sawunggaling ini mayoritas si laki-laki berhak sepenuhnya kepada tunangannya, sehingga si laki-laki dapat mengajak si perempuan kemanapun ia suka dengan catatan harus ada izin atau pemberitahuan kepada orang tuanya. Ironisnya hal semacam ini oleh orang tuanya diizinkan dan dianggap wajar serta biasa dengan adanya pergaulan tersebut.³⁷

3. Faktor-faktor Terjadinya Hubungan Badan pada Masa *Ta'aruf* dan Pra Peminangan

Benar atau salah bahwa remaja sangat rentan terhadap pergaulan bebas atau free seks dan kondisi ini sangat memprihatinkan. Masa remaja merupakan masa untuk mencari jati diri, sehingga remaja selalu ingin mencoba berbagai sesuatu yang tujuannya adalah untuk kesenangan dengan tanpa memikirkan konsekuensi negatifnya dan akan menimbulkan masalah yang tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi orang tua pun akan terlibat di dalamnya.

Hubungan badan di luar perkawinan bagi remaja Sawunggaling dianggap sebagai hal yang biasa apalagi sudah ada ikatan pertunangan, karena mereka berdua dalam beberapa waktu kedepan akan melangsungkan perkawinan, sehingga kedua belah pihak sudah merasa saling memiliki. Oleh karena itu mereka berdua tanpa merasa takut dan khawatir untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.³⁸

³⁶ Rahmat Hidayat, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

³⁷ Bejo, Karang Taruna Kelurahan Sawunggaling, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

³⁸ Toming, Karang Taruna Kelurahan Sawunggaling, *Wawancara*, Surabaya, 26 Juli 2012.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya hubungan badan di luar perkawinan adalah:

a. Faktor Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat di Kelurahan Sawunggaling, faktor yang mendorong untuk melakukan hubungan badan baik pra-peminangan atau dalam masa peminangan pada dasarnya adalah faktor lingkungan masyarakat yang dominan untuk melakukan hal tersebut. Sebab lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu termasuk di dalamnya adalah belajar.³⁹

Ada yang berpendapat bahwa faktor lingkungan ini sebagai empirik yang berarti kejadian atau pengalaman sebelumnya bisa memberi pelajaran terhadap perilaku dan tindakan untuk selanjutnya, sehingga realita ini bisa memberi peluang bagi remaja di Sawunggaling untuk melakukan hubungan badan dan hamil di luar perkawinan.⁴⁰

b. Faktor Pendidikan

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya hubungan badan di luar perkawinan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat untuk mempraktekkan perilaku yang bernuansa Islami, lebih-lebih dalam urusan berinteraksi atau bergaul dengan orang yang bukan mahramnya. Maka dalam hal ini masyarakat kurang begitu mengamati untuk memantau terhadap kejadian dan perilaku yang terjadi di sekitarnya, sehingga bagi remaja yang melakukan hubungan badan dan menyebabkan hamil di luar kawin merasa tidak takut dan tidak khawatir akan jeleknya dan merasa asing serta risih di mata masyarakat setempat.⁴¹

Masih menurut Shodiq, bahwa kekurang sadaran tersebut disebabkan oleh minimnya lembaga pendidikan yang berbasis pada agama seperti madrasah, baik itu

³⁹ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

⁴⁰ Wijad Madi, Warga Wonosari Kidul, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

⁴¹ Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.

tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah. Lembaga pendidikan yang ada di kelurahan Sawunggaling didominasi oleh lembaga-lembaga formal negeri seperti SD, SMP, SMK, dan SMA. Padahal lembaga-lembaga ini akan menjadi media untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, khususnya pemuda-pemudi, untuk lebih berpegang teguh pada aturan-aturan agama dan menjauhi larangannya.⁴²

Analisis Hukum Islam terhadap Percaulan Calon Suami Istri dalam Masa Pra Peminangan di Kelurahan Sawunggaling

Pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan di Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya sebagai pergaulan bebas, karena dampak positif dari pergaulan tersebut hampir tidak ditemukan bahkan dampak negatif yang timbulkan dari pergaulan itu sangat memprihatinkan, sebab dengan adanya kebiasaan pergaulan bebas tersebut berdampak pada: 1). Sebagai ajang senang-senang oleh sebagian pemuda, setelah bosan dan puas akan ditinggalkan layaknya tebu manis, ”*habis manis, sepah dibuang*”. 2). Sebagai wadah legitimasi hubungan biologis dan *free sex*, sebab kedua calon diperkenankan untuk berduaan dan tidur dalam satu kamar. Sehingga kedua calon akan melakukan hubungan layaknya suami-istri tanpa merasa risih, takut dan diawasi. 3). Perempuan akan mengalami HBW (hamil bukan waktunya), sehingga janji waktu perkawinan diabaikan, kemudian perkawinannya disebut ”kawin tutup malu”.

Dalam hukum Islam, konsep pembebanan syariat (*taklif*) memiliki dua dimensi pencapaian, *maqasid* (tujuan utama) dan *wasā'il* (perantara tujuan). Sebuah hukum terkadang dianjurkan atau dilarang karena dengan sendirinya dapat menimbulkan efek *maslahah* atau *mafsadah*. Zina misalnya, dilarang karena dengan sendirinya menimbulkan efek *mafsadah*, yakni percampuran nasab dan ketidakjelasan garis keturunan. Atau suatu perbuatan, dengan sendirinya tidak menimbulkan efek *mafsadah*, namun memiliki potensi besar berujung pada efek *mafsadah*. Seperti berduaan di

⁴² Ibid.

tempat sepi (*kebalwabi*) dengan lawan jenis bukan mahram yang mengandung potensi besar perbuatan terlarang yakni zina.⁴³

Dalam produk *istinbāt al-hukm* ulama, ditemukan sebuah formulasi hukum sebagai suatu parameter, bahwa setiap perbuatan yang dapat mendorong pada pemenuhan perintah atau penghindaran dari larangan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sebaliknya sesuatu yang dapat menimbulkan pada perbuatan terlarang, maka hal tersebut dilarang pula, sebagaimana dalam *qaidah fiqh* “*al-Wasā'il hukm al-maqāsīd*” setiap perantara bergantung pada hukum tujuannya.⁴⁴

Dengan demikian, segala perbuatan yang menimbulkan dampak negatif menurut syariah, termasuk bergaul bebas adalah dilarang (haram). Sebagai bagian dari fitrah manusia, Islam tidak pernah memberangus hasrat seksual. Islam memberikan panduan lengkap agar seks bisa tetap dinikmati seorang muslim tanpa harus kehilangan ritme ibadahnya. Sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya nikah, hubungan intim –menurut Islam– termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang sangat besar. Karena *jimā'* dalam ikatan perkawinan adalah jalan halal yang disediakan Allah swt untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani Adam.

Definisi kawin menurut para ulama Fiqh adalah akad yang diatur oleh agama yang menjadikan kehalalan hubungan suami istri.⁴⁵ Menurut UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I pasal 1; perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan mendasar di antara dua definisi tersebut adalah dalam konsep agama Islam, kawin dengan syarat dan rukun tertentu yang sesuai hukum agama menjadikan kehalalan hubungan

⁴³ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik* 299.

⁴⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 342.

⁴⁵ A. Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh alā al-Madhabih al-Arba'ah*, Jilid IV (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990), 1-3.

suami-istri. Sementara dalam konsep negara, perkawinan dengan syarat administrasi yang telah diatur negara menjadikan hubungan suami-istri telah “resmi”.

Status “kehalalan” hubungan suami-istri setelah melangsungkan akad nikah menurut Islam itulah yang menjadi inti ibadah karena menjangkau hubungan tanggung jawab manusia kepada Allah swt, sementara status “resmi” menurut UU positif hanya mengikat secara hukum ketaatan masyarakat terhadap hukum negara.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka kebiasaan pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan yang berlaku di Kelurahan Sawunggaling di mana kedua calon diperkenankan bergaul bebas layaknya suami-isteri seperti jalan-jalan berdua kemana saja mereka suka, bincang-bincang berdua dan bahkan tidur sekamar juga ditolelir oleh masyarakat di sana, maka hal ini dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam, Islam hanya memperbolehkan kedua calon bertemu dan pertemuan tersebut harus didampingi mahram supaya tidak terjadi kemunkaran (*fāhishah*).

Terdapat dua faktor yang mendorong dilaksanakannya *ta'aruf* calon suami istri dalam masa pra peminangan yang didasari oleh kebiasaan pergaulan masyarakat setempat di mana si laki-laki diperbolehkan bertemu, ngobrol berdua, jalan-jalan dengan calon tunangannya ke mana saja ia suka tanpa didampingi mahram dari pihak perempuan dan bahkan tidur sekamar pun ditolelir oleh masyarakat tersebut, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Faktor yang pertama ini adalah faktor yang paling penting dalam melaksanakan pergaulan kebiasaan. Dikarenakan perkara pergaulan calon suami-istri adalah persoalan yang melibatkan keluarga masing-masing calon, karena itu pergaulan bebas semacam ini merupakan perilaku yang sudah sewajarnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah ada niat pertunangan. Sebab tidak bisa dipungkiri, setiap terjadi peminangan maka seketika itu para orang tua memberi toleransi kepada anak-anaknya untuk bergaul bebas dengan tunangannya.

Masyarakat Kelurahan Sawunggaling bertendensi kepada kebiasaan orang-orang yang telah melaksanakan peminangan sebelumnya, pergaulan bebas ini di perkenankan dengan alasan bahwa mereka akan menjadi sepasang suami-isteri dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan akad nikah dan akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, termasuk jika si perempuan hamil, sehingga calon suami-istri tersebut melakukannya tanpa perasaan risih dan takut.

Jika kehamilan itu terjadi maka pihak keluarga kedua calon tersebut akan mempercepat akad nikah dan mengabaikan perjanjian pada saat peminangan yang kadang-kala ditentukan (*ngettek dino*), hal ini dilakukan agar kehamilan itu tidak tersebar luas di masyarakat, sehingga nama baik kedua keluarga masing-masing calon tidak tercemar dan tidak membuat aib di kelurahan tersebut. Untuk menghindari dampak negatif, maka perlu suatu upaya guna terwujudnya masyarakat yang setia berpegang teguh pada syari'at Islam, adalah mengintensifkan *da'wah islamiyah* lewat pengajian-pengajian nonformal yang rutin dilaksanakan satu minggu di Kelurahan Sawunggaling, dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan tata etika pergaulan dalam masa pra peminangan (*'alaqah bain al-kebatib wa al-makhtubah*) menurut hukum Islam, sehingga budaya hubungan sebelum *kebatib* (tunangan) yang mengarah pada pergaulan bebas dapat ditiadakan, atau paling tidak dapat diminimalisir.

Menurut penulis, pertemuan rutin satu kali tiap minggunya merupakan media paling efektif untuk mengkonstruksi paradigma berfikir masyarakat Kelurahan Sawunggaling dalam bidang perkawinan khususnya tentang peminangan dalam Islam. Selama penulis melakukan penelitian dan mengikuti acara rutin yang diadakan masyarakat kelurahan tersebut, penulis tidak pernah mendengar materi-materi hukum perkawinan khususnya tentang *kebatib*. Oleh karena itu momentum seperti ini jika digunakan sebagai media penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya pergaulan yang mengarah pada pergaulan bebas seperti pergaulan dalam masa

pra peminangan yang telah menjadi adat istiadat di kelurahan tersebut dapat dihindarkan.

2. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor pendidikan ini juga mempengaruhi terhadap pergaulan calon suami-istri dalam masa pra peminangan. Dikarenakan masyarakat Kelurahan Sawunggaling sangatlah minim sekali dalam bidang ilmu pengetahuan perkawinan Islam khususnya tentang peminangan. Di kelurahan tersebut sebenarnya ada salah satu masyarakat yang memang paham akan pengetahuan peminangan Islam, namun kondisi masyarakat kelurahan tersebut yang memaksa tidak menjalankannya dalam artian masyarakat memang betul-betul belum bisa menerima dan sulit untuk memahami ilmu tentang perkawinan.

Unsur kesadaran masyarakat akan hukum peminangan khususnya peminangan Islam merupakan aspek yang terpenting dalam menerapkan suatu sistem. Meskipun pada umumnya masyarakat ingin menerapkan peminangan Islam namun dalam kenyataannya dalam praktik mereka tetap menggunakan kebiasaan setempat.

Korelasi antara kesadaran hukum dengan kesadaran pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan, sebab dalam perkembangan di zaman globalisasi ini, kedua hal tersebut perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka prioritas pembentukannya. Karena hukum peminangan sebagai hukum yang tergolong tidak netral dalam artian erat kaitannya dengan faktor-faktor spiritual dan kebudayaan bangsa.

Penutup

Pergaulan Calon Suami istri di kelurahan Sawunggaling terlihat pada praktek *ta'aruf* dan peminangan. Dalam pergaulan tersebut, mereka diberi kebebasan secara penuh bahkan tidur sekamar berdua yang menyebabkan hubungan badan dan hamil di luar nikah. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas tersebut yaitu: *Pertama*, faktor lingkungan. *Kedua*, faktor pendidikan.

Dalam hukum Islam, seluruh ulama fiqh berpendapat haram hukumnya laki-laki dan perempuan berhubungan atau bergaul (yang bukan mahram) tanpa ada hajat (kepentingan) tertentu yang ditolehir secara syar'i, sebab dari berbagai teks-teks syar'i yang ada menunjukkan larangan *sarib* untuk melihat lawan jenis apalagi sampai bergaul bebas, seperti berbincang-bincang berdua, bergandengan tangan, berpelukan dan berboncengan, lebih-lebih berhubungan badan sebelum adanya pernikahan yang sah.

Daftar Pustaka

- Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā madhābih al-Arba'ah*, Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, 1990.
- Abdurrahman, *Fiqh Munakahat I*, Jakarta Timur: Pranada Media, 2003.
- Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, *Nihāyah al-Zain Fī Irshād al-Mubtadim*, Indonesia: Al-Haramain, 2005.
- Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhab al-Talibin*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Abu abdillah Muhammad al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Abu al Sana Shihab al Din al Sayyid Mahmud Al Alusi, *Rūh al-Ma'āni Fī Tafsīr al-Qur'an al-Azīm wa al-Sab' al-Masāni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-syaibaniy, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurthubah, 1995.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, Kairo: al-Hay'ah al-'Ammah li Shu'ūn al-Matābi' al-Amiriyya, 1977.
- Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkām al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Araby, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

- Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007.
- Forum Karya Ilmiah 2004 MHM Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliyah MHM. PP. Lirboyo, 2004.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Mūqī'in 'an Rabb al-'Alamīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ibn al-Rusyd, *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ismail Haqqi bin Musthafa al-Istambuli, *Tafsīr Rūb al-Bayān*, Kairo: Dar at-Turāth al-Arabi, tt.
- Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juli 2012.
- Jefry al-Bukhari, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*, Jakarta: Al-Mawardi, 2010.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990.
- Muhammad Bani Ismail, *Subul al-Salām*, Surabaya: Al-Hidayah, 1958.
- Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Salamiy Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhī*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muhammad Izzuddin Taufiq, *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Munawir, *Al-Munawir Kamus*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnab*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006, 100.
- Slamet Abidin dan Amiduddin, *Fiqh Mubakabat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Maktabah Muhammad Ibn Ahmad Nabhan.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ta'aruf*, <http://id.wikioedia.org/wiki/Ta'aruf>. (10 Desember 2010)
- Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, *Al-Mausū'at al-Fiqhiyah*, Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.